




Ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 Dalam Hukum Humaniter Internasional

Adelle Constanza Pariela¹, Johanis Steny Franco Peilouw², Ekberth Vallen Noya³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : apariela12@gmail.com

ABSTRACT: *The Geneva Conventions 1949 are an international humanitarian law document that regulates the protection of war victims and forms the basis for states participating in international humanitarian law. On October 10, 2023, Israel attacked the area of Al-Karama, a Palestinian people's group; this action violated the Geneva Convention 1949 for the Protection of Victims of War, one of the sources of IHL law. Through a review of the literature, primary, secondary, and tertiary data will be gathered and analyzed in this normative-juridical study. To shed light on the topics raised, the legal discipline analyzes this evidence qualitatively and compiles it in a methodical manner. The purpose of this essay is to evaluate the Geneva Convention 1949 as an instrument of international humanitarian law. The results of this study indicate that ratifying the Geneva Convention 1949 along with Additional Protocols I and II is not a state obligation. Although basically this is an obligation that cannot be ignored within the scope of HHI because it is one of the main sources of HHI law. The Geneva Conventions 1949 apply to all situations of war that are contained in the provisions of this convention. If there is a violation of the contents of the convention, the perpetrators of the crime can be held accountable as agents of the state, reparations and receive international sanctions and pressure.*

Keywords: *Ratification; Geneva Conventions 1949; Armed Conflict.*

ABSTRAK: Konvensi Jenewa 1949 merupakan instrumen hukum humaniter internasional yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang yang menjadi landasan bagi negara-negara yang terlibat dalam ruang lingkup hukum humaniter internasional. Pada 10 Oktober 2023 Israel menyerang wilayah Al-Karama yang adalah pemukiman warga sipil Palestina dimana tindakan ini melanggar salah satu sumber hukum utama HHI yaitu Konvensi Jenewa IV 1949 tentang perlindungan terhadap korban perang. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu pengumpulan dan analisis data primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disusun secara sistematis oleh disiplin ilmu hukum untuk memberikan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas. Penulisan ini bertujuan menganalisis Konvensi Jenewa 1949 sebagai instrumen hukum humaniter internasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II bukan merupakan kewajiban negara. Meskipun pada dasarnya hal ini adalah sebuah kewajiban yang tidak dapat diabaikan dalam ruang lingkup HHI karena merupakan salah satu sumber hukum utama HHI. Konvensi Jenewa 1949 berlaku bagi semua situasi perang yang termaktub dalam ketentuan konvensi ini. Jika terjadi pelanggaran terhadap isi konvensi maka pelaku kejahatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai agen negara, reparasi serta mendapat sanksi dan tekanan internasional.

Kata Kunci: Ratifikasi; Konvensi Jenewa 1949; Konflik Bersenjata.

PENDAHULUAN

Hubungan antar negara yang ditandai dengan adanya kerja sama internasional harus mengikuti suatu sistem hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diatur oleh apa yang dinamakan dengan hukum internasional.¹ Dalam situasi perang baik secara internasional maupun non-internasional terdapat Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang secara khusus mengatur mengenai hal ini. Menurut Mohammed

¹ Chainur Arrasjidd. S, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke -5, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 1

Bedjaoui HHI ada sebagai patokan agar seluruh subjek internasional dapat memmanusiakan perang.² Menurut GPH Haryomataram³ HHI adalah sebuah konsep yang didasarkan pada perjanjian dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuatan pihak yang berperang dengan mengharuskan mereka menggunakan kekuatan untuk mengalahkan musuh dan melindungi korban sipil. Berdasarkan uraian pendapat diatas, menegaskan bahwa HHI ada untuk menjamin hak asasi manusia dalam situasi konflik bersenjata.

Instrumen Hukum Humaniter Internasional (HHI), termasuk Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa 1949, berperan sebagai landasan fundamental dalam melindungi warga sipil di tengah gejolak konflik bersenjata dan telah memberikan kontribusi penting dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak individual. HHI bertujuan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau yang menjadi korban perang, baik mereka yang secara aktif turut dalam permusuhan (kombatan) maupun yang tidak turut serta dalam permusuhan atau penduduk sipil. Hak Asasi Manusia bagi semua pihak dalam situasi konflik bersenjata dilindungi dan diperhatikan oleh HHI sebagai hak yang harus dijamin. Sehubungan dengan hal tersebut dibuatlah Konvensi Jenewa 1949 (the Geneva Conventions 1949) dan Protokol Tambahan 1977. Konvensi Jenewa 1949 dapat diberlakukan oleh subjek hukum internasional melalui proses ratifikasi. Hingga saat ini, 196 negara telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, dan negara mana pun yang telah meratifikasi Konvensi tersebut, namun belum meratifikasi Protokol Tambahannya, tetap terikat pada ketentuan konvensi.⁴

Berdasarkan fakta yang terjadi hingga saat ini situasi konflik bersenjata yang terjadi antara pihak Israel dan pihak Palestina masih terus berlangsung. Pada Oktober 2023 Israel dilaporkan menggunakan amunisi dengan kandungan fosfor putih dalam melancarkan serang balik ke wilayah Gaza. Kementerian Luar Negeri Palestina merilis laporan berisi video dan gambar selama pengeboman di Gaza pada hari Selasa 10 Oktober 2023 lalu dalam serangan di. Berdasarkan data, pada 6 Juli 1951, Israel meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 maka dengan demikian Israel sebagai pihak yang sudah terikat dengan konvensi tersebut harus tunduk dan patuh dan jika tidak tunduk pada ketetapan konvensi apa akibat hukum bagi negara Israel.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian ini berdasarkan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini berlandaskan pada bahan hukum primer dan sekunder, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *conceptual approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 Merupakan Kewajiban Negara

Setiap negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari negara lain. Hubungan antar negara atau hubungan internasional yang bertujuan untuk mendukung agenda negara, diwujudkan melalui suatu perjanjian atau traktat internasional.

² Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999, hlm. 11

³ KGPH Haryomataram dalam Andrey Sujatmiko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.171.

⁴ <https://repo.undiksha.ac.id/5688/9/1714101121-LAMPIRAN.pdf> diakses pada 04 Februari 2024 pukul 22.04 WIT

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal. 302

Perkembangan yang terjadi, hubungan yang dilakukan oleh masyarakat internasional dapat menimbulkan berbagai masalah yang semakin kompleks. Oleh karena itu, hubungan atau kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat internasional harus dituangkan dalam suatu perjanjian internasional. Pengaturan secara umum mengenai perjanjian internasional terdapat dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Konvensi ini dibentuk tanggal 23 Mei 1969 dan mulai berlaku efektif setelah diratifikasi 35 negara sebagaimana diatur dalam Pasal 84, yakni pada 27 Januari 1980.⁶ I Wayan Parthiana⁷ mendefinisikan perjanjian internasional dengan kata sepakat antara dua orang atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional.

Berdasarkan hukum internasional yang berlaku, perjanjian internasional merupakan prioritas utama dari hierarki sumber hukum internasional yang tersirat dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional tersebut dianggap sebagai suatu pernyataan yang sempurna mengenai sumber hukum internasional, sehingga dengan dilakukannya suatu perjanjian internasional dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi setiap kesepakatan yang melatarbelakanginya dan merupakan perwujudan dari sebuah hubungan kerjasama luar negeri yang membuktikan bahwa negara-negara yang terlibat mau melakukan kerjasama dan telah mengekspresikan serta mau mengikat diri pada sebuah perjanjian. Negara yang sudah memutuskan untuk ikut serta sebagai pihak dalam suatu perjanjian internasional dituntut untuk mematuhi tiga prinsip utama yang menegaskan kekuatan mengikat suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yaitu prinsip *free consent*, *good faith* serta *prinsip pacta sunt servanda*.⁸

Pemberlakuan suatu perjanjian internasional harus melewati serangkaian proses agar dapat diterapkan sebagai hukum nasional suatu negara. Perjanjian internasional menurut tahap pembuatannya dibedakan menjadi dua yaitu perjanjian internasional dua tahap dan perjanjian tiga tahap.⁹ Perjanjian internasional dua tahap terdiri dari tahapan perundingan (*negotiation*) dan tahapan penandatanganan (*signature*). Sedangkan, perjanjian internasional tiga tahap terdiri dari tahap perundingan (*negotiation*), tahap penandatanganan (*signature*), dan tahapan pengesahan (*ratification*). Hal yang membedakan antara perjanjian dua tahap dan tiga tahap yaitu mengenai arti penting tahap penandatanganan (*signature*). Penandatanganan perjanjian dalam perjanjian dua tahap dimaknai sebagai pernyataan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional (*consent to be bound*). Sedangkan, dalam perjanjian internasional yang terdiri dari tiga tahap, penandatanganan hanya merupakan pernyataan bahwa wakil para pihak dalam perundingan telah mencapai kesepakatan mengenai masalah yang dirundingkan (*adoption of text*), bukan sebagai pernyataan untuk terikat. Oleh karena itu diperlukan satu tahap lagi yaitu tahap ratifikasi agar perjanjian yang telah ditandatangani dapat mengikat para pihak, tahap ratifikasi ini merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam mengadopsi suatu perjanjian internasional. Negara yang memerlukan ratifikasi guna pengesahan suatu perjanjian internasional dapatlah dikatakan bahwa ratifikasi diperlukan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah perjanjian internasional tersebut benar-benar diperlukan sebelum negara

⁶ <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/download/1596/960/> diakses pada 01 Maret 2024 puku 19.37 WIT

⁷ Indra Mahawijaya. *Perjanjian Internasional dan Mahkamah Konstitusi dalam Ruang Perdebatan*, C Media Nusa Creative, Malang, 2015, hal.3.

⁸ Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Pracce*, 2th, University Press, Cambridge, 2007, hal. 277.

⁹ *Ibid*

bersangkutan terikat kepada perjanjian tersebut.¹⁰ Ratifikasi menjadi bagian untuk memudah proses pertimbangan oleh pemerintah maupun masyarakat terkait dengan isi daripada perjanjian internasional yang akan diratifikasi sebelum disahkan menjadi hukum nasional yang mengikat. Kata ratifikasi tidak sesederhana mengartikannya sebagai sekedar pengesahan atau penandatanganan suatu perjanjian internasional agar suatu negara terikat dan dapat menjadi hukum nasional. Istilah ratifikasi dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi Wina 1969 disamakan dengan istilah *approval*, *acceptance* dan *accession* yang mempunyai arti suatu tindakan untuk terikat pada perjanjian internasional.

Landasan HHI berasal dari perjanjian, kebiasaan dan prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan dan doktrin.¹¹ Lebih lanjut, sumber HHI yang paling relevan adalah perjanjian yang berlaku dalam konflik bersenjata. Misalnya, dalam situasi konflik bersenjata internasional, sumber terpenting yang berlaku adalah 4 (empat) Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap korban perang, 3 Protokol Tambahan. Selain itu terdapat prinsip utama dalam penegakan Hukum Humaniter Internasional yaitu prinsip pembedaan. Prinsip pembedaan ini adalah prinsip yang membedakan antara kelompok yang dapat ikut serta secara langsung dalam pertempuran (*combatant*) disatu pihak, dan kelompok yang tidak ikut serta dan harus dilindungi dalam pertempuran (penduduk sipil). Termasuk di dalamnya pembedaan antara obyek sipil dan obyek militer. Konvensi Jenewa tahun 1949 merupakan bagian dari hukum humaniter internasional, disebut juga hukum kemanusiaan dalam konflik bersenjata, karena tujuannya adalah untuk memberikan landasan bagi perlakuan terhadap korban perang.¹² Secara umum konvensi ini adalah serangkaian aturan untuk memperlakukan tentara, tawanan perang, warga sipil yang berada dalam kondisi tidak mampu bertempur. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengatur perlindungan korban konflik bersenjata pada tingkat internasional dan non-internasional. Konvensi Jenewa 1949 hadir sebagai sumber hukum utama dan landasan bertindak dalam HHI dengan konteks perlindungan terhadap korban perang. Di dalam konvensi ini secara jelas menganut prinsip kemanusiaan yang tidak dapat diabaikan oleh subjek hukum internasional. Akan tetapi, dalam ketentuan Konvensi Jenewa 1949 meratifikasi bukan merupakan suatu kewajiban. Keikutsertaan negara dalam suatu perjanjian internasional bersifat sukarela. Tidak ada negara yang dapat dipaksa untuk ikut serta dalam suatu perjanjian yang dinilai tidak menguntungkan posisi negara tersebut, terlebih dalam suatu perjanjian internasional tidak diperkenankan adanya unsur paksaan. Meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 pada dasarnya merupakan kewajiban negara yang tidak dapat ditolak. Sehingga untuk menyatakan bahwa meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 bukan merupakan suatu kewajiban negara dapat disimpulkan bahwa hal tersebut adalah keliru apabila berlaku di luar ruang lingkup HHI. Konvensi Jenewa 1949 bertujuan untuk melindungi korban perang menjadikan konvensi ini sebagai sebuah kewajiban negara dalam ruang lingkup HHI. Konvensi ini merupakan landasan yang perlu diterapkan ketika memulai sengketa HHI hingga tahap akhir penyelesaian sengketa yang bertindak menjaga batasan negara dalam bertindak selama masa sengketa HHI.

B. Akibat Hukum Bagi Negara Yang Telah Meratifikasi dan Melanggar Konvensi Jenewa 1949

Negara yang telah menyatakan diri dengan tegas untuk terikat dalam suatu perjanjian harus tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian tersebut. Ketentuan dalam Pasal 1 Konvensi

¹⁰ Boer Mauna. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi Ke-2, Alumni, Bandung, 2005, hal.122.

¹¹ Josina A. Wattimena dkk. *Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional*, Widina Media Utama, Bandung, 2023, hal 8-12

¹² <https://repo.undiksha.ac.id/5688/9/1714101121-LAMPIRAN.pdf> diakses ada 04 Februari pukul 21.56

Jenewa 1949 mewajibkan negara-negara pihak menghormati dan menjamin penghormatan atas konvensi dalam segala keadaan. Kewajiban suatu negara dapat lahir antara lain dari suatu traktat yang dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dengan tujuan memprakarsai atau mengembangkan kerjasama internasional yang mengikat bagi negara-negara pesertanya. Demikian dengan negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949. Bagi negara yang telah meratifikasi konvensi ini sebagai hukum positifnya berarti negara tersebut harus menghormati dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur didalam konvensi tersebut.

Ketika terjadi suatu konflik bersenjata atau perang, para pihak yang terlibat didalam konflik tersebut mempunyai kewajiban hukum untuk melaksanakan dan menghormati HHI, apabila terjadi pelanggaran maka merupakan suatu kewajiban untuk mengadili pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter dan melakukan kejahatan perang. Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 negara-negara yang menandatangani wajib untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili orang-orang atau individu yang terduga melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa. Negara juga berkewajiban untuk mencari pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap konvensi jenewa serta membawanya ke pengadilan untuk diadili, apapun kewarganegaraan yang dimiliki karena pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa merupakan kejahatan perang yang serius. Hal ini menjadi penting karena pelanggaran hukum internasional akan menjadi perhatian bagi negara pihak lainnya pada perjanjian yang bersangkutan, maupun masyarakat internasional pada umumnya. Dengan demikian, jika terjadi suatu pelanggaran konvensi maka secara mutlak, negara harus bertanggung jawab dan tidak boleh mengelak atau menghindar dari tanggung jawabnya tersebut.

Pelanggaran-pelanggaran pada ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan HHI masih sering terjadi sebagai bentuk ketidaktaatan oleh negara-negara yang terlibat dalam konflik sengketa baik internasional maupun non-internasional. Dalam hal ini, sebagai salah satu contoh konflik antara Israel dan Palentina yang telah berlangsung sejak lama tanpa adanya penyelesaian konflik yang pasti. Pada tanggal 10 Oktober 2023 Israel melancarkan serangan sebagai bentuk balasan akibat dari penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Hamas yang menargetkan kompleks Al-Karama yang merupakan kompleks perumahan warga sipil dengan menggunakan amunisi yang mengandung fosfor putih.¹³ Penyerangan Israel terhadap kelompok Hamas di wilayah Gaza Utara melanggar ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahnya yang telah diratifikasi Isarel pada 06 Juli 1951.¹⁴ Penyerangan Israel ke Palestina telah melanggar prinsip-prinsip didalam HHI, dikarenakan selama melakukan agresi militernya Israel telah menyebabkan banyak korban sipil yang tewas dan luka-luka, hal tersebut bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, dan perlindungan terhadap masyarakat sipil.¹⁵ Israel juga didalam agresinya telah melanggar *Distinction Principle* atau prinsip pembedaan dimana didalam serangannya Israel tidak membedakan mana yang kombatan dan mana yang bukan kombatan atau rakyat sipil. Israel juga tidak membedakan antara mana yang menjadi objek- objek militer dan mana yang termasuk objek-objek sipil

¹³<https://harian.disway.id/read/732805/semakin-membabi-buta-israel-jatuhkan-bom-fosfor-putih-ke-pemukiman-padat-penduduk-di-gaza> diakses 09 April 2024 pada pukul 17.15 WIT

¹⁴<https://www.hrw.org/reports/2001/israel/hebron6-04.htm#:~:text=Israel%20ratified%20the%20Geneva%20Conventions%20on%20July%20%2C%201951.&text=Israel%20has%20not%20signed%20or,not%20party%20to%20the%20treaty.> diakses 09 April 2024 pada pukul 17.20 WIT

¹⁵Nurlita Pratiwi, "Pelanggaran Prinsi-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel ke Palestina", Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3, 2021,hal.3

seperti rumah sakit, sekolah, instalasi listrik dan air, serta masih banyak lagi.¹⁶ Tindakan-tindakan lalai dan cenderung tidak patuh terhadap ketentuan yang berlaku inilah yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu terhadap warga sipil.

Tindakan Israel sebagai sebuah negara yang melakukan agresi dan ataupun individu yang memerintahkannya secara nyata telah melanggar ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 berdasarkan prinsip HHI. Tetapi, kenyataannya belum ada penindakan atau penegakan hukum terhadap agresi yang telah dilakukan kepada Israel. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terhambatnya penegakan hukum terhadap Israel, antara lain:

1. Faktor Politik-Internasional¹⁷

Tidak dipungkiri didalam hukum internasional, politik internasional memegang peranan penting. Tidak terkecuali didalam hukum humaniter internasional khususnya dibagian penegakan ketentuan HHI. Hukum internasional wajib menciptakan suatu kesetaraan dan keseimbangan antara negara-negara didalam suatu pergulan internasional. PBB yang salah satu fungsinya ialah sebagai badan atau organisasi yang memberikan pengayoman kepada seluruh masyarakat internasional sudah sebaiknya, sudah seperlunya dan seharusnya memperhatikan negara-negara yang bukan anggota tetap dewan keamanan PBB, atau dengan kata lain negara-negara yang tidak memegang hak veto.

Sejatinya untuk menciptakan kesetaraan dan keseimbangan didalam pergumulan internasional, khususnya didalam penegakan HHI seperti contohnya penerapan sanksi kepada Israel, tidak perlu ada lagi yang dinamakan Hak Veto. Keberadaan dan penggunaan hak veto sangat mempengaruhi sebuah resolusi yang ingin dibentuk oleh PBB, memang dalam sejarah pembentukan PBB diprakarsai oleh negara-negara yang memenangkan perang dunia ke II, seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Russia, dan Republik Rakyat Cina. Negara-negara tersebut mempunyai eksklusifitas yaitu hak veto. Hak veto sendiri ialah sebuah hak untuk melakukan pembatalan keputusan, rancangan peraturan dan perundang-undangan, ketetapan, resolusi yang mana hak ini dimiliki oleh anggota tetap dewan keamanan PBB.¹⁸

Awal dari munculnya ketidakadilan didalam tubuh PBB ialah ketika akan diberikan sanksi atau akan dijatuhkan sanksi internasional kepada salah satu pelanggar ketentuan hukum humaniter internasional HHI, seringkali tidak dapat dilaksanakan dikarenakan penggunaan hak veto oleh salah satu pihak yang memilikinya. Pemberian sanksi tidak dapat dilakukan apabila muncul veto, semua tergantung dari politik para pihak. Contoh kongkritnya mengenai banyaknya pelanggaran HHI yang dilakukan Israel tetapi jarang dilakukan penindakan terhadap Israel adalah dikarenakan sering mendapatkan veto.

Ketika Palestina dan negara-negara didunia mendesak kepada PBB untuk membuat resolusi dan memberikan sanksi kepada Israel, sering kali salah satu anggota tetap dewan keamanan PBB yang memegang hak veto yaitu Amerika Serikat memveto atau menggunakan hak veto mereka untuk membatalkan resolusi, keputusan, sanksi yang dikeluarkan oleh PBB.¹⁹ Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya seperti Inggris tentu akan melindungi Israel secara Israel merupakan salah satu sekutu penting Amerika Serikat di

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Putri Ratna Devi, "Perlindungan Hukum Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Di Suriah Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan II 1977", Vol. 1, No. 1, 2014, hal.5

¹⁸ Battista Pridana Adventura, "Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Asas Equality Of The States Dalam Era Globalisasi", *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*: Vol. 37, 2021,hal. 179

¹⁹ *Ibid*

Timur Tengah, tentu saja Amerika Serikat berusaha untuk melindungi kepentingan dari Israel, sehingga sering kali ketika akan dikeluarkan resolusi, dan sanksi yang akan dikenakan terhadap Israel, gagal dan tidak dapat diwujudkan karena penggunaan veto yang digunakan oleh salah satu dewan keamanan tetap PBB dalam hal ini Amerika Serikat. Seharusnya penegakan terhadap hukum internasional khususnya hukum humaniter internasional ditegakkan secara bersama-sama bukan dengan cara-cara politik dan lobi-lobi politik dalam hal ini negara pemegang hak veto, guna menciptakan keadilan dalam penegakan dan keefektifan ketentuan hukum tersebut.

2. Faktor Penegakan Hukum Internasional²⁰

Penegakan hukum terhadap kejahatan perang yang dilakukan terhadap Israel dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). ICC adalah institusi yudisial yang dibentuk dalam rangka menyelesaikan pelanggaran HAM. ICC merupakan lembaga yang bersifat permanen yang didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1998. Mulai berlaku pada 1 Juli 2002 dan diratifikasi oleh 60 negara.²¹ Yuridiksi ICC hanya bisa diterapkan kepada negara yang meratifikasi Statuta Roma atau kewarganegaraan pelaku merupakan warga negara peserta Statuta Roma. ICC hanya memiliki wewenang atas kejahatan-kejahatan serius yang menjadi keprihatinan masyarakat internasional. Pasal 5 Statuta Roma menjabarkan kejahatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:²² a) *the crime of genocide*; b) *crimes against humanity*; c) *war crimes*; d) *the crime of aggression*.

Agar dapat melakukan penegakan Hukum Humaniter Internasional ICC memerlukan persetujuan oleh Dewan Keamanan PBB yang berjumlah 15 anggota dan memilikih 5 anggota tetap²³ yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Rusia, Britania Raya dan Amerika Serikat sedangkan negara tidak tetap anggota PBB yaitu Albania, Brasil, Ekuador, Gabon, Ghana, Jepang, Melta, Mozambik, Swiss dan Uni Emirat Arab.

Perilaku Israel yang melancarkan serangan secara membabi buta dan tidak membedakan mana kombatan dan non-kombatan serta dengan faktor penghambat yang mempengaruhi penindakan terhadap pelanggaran tersebut, maka terdapat tiga alternatif mekanisme penegakan yang dapat ditempuh, untuk menghukum para pelaku kejahatan perang, yaitu:²⁴

a. Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 Berdasarkan pasal 49 ayat 1 Konvensi Jenewa 1949 maka Negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa harus menerbitkan undang-undang nasional yang dapat memberi sanksi pidana yang efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi.

b. Melalui Mahkamah *ad hoc* kejahatan perang dalam sejarah dikenal ada dua Mahkamah yang mengadili penjahat Perang Dunia II yaitu, Mahkamah Tokyo untuk mengadili para penjahat perang Jepang, mahkamah Nuremberg untuk mengadili penjahat perang Nazi, Jerman. Setelah Perang Dunia II, telah dibentuk Mahkamah Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (*international criminal Tribunal for the Former*

²⁰ Ranna Dwi Prastika, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Di Wilayah Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional*, *Lex Et Societatis* Vol. VIII/No.2,2020, hal.39

²¹ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal.50

²² Shenny Mutiara Irni, Dimas Prasetya Arrafi, "Kekuatan Hukum International Criminal Court Atas Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin", *Unes Law Review*,2023, hal.4

²³ <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/download/66/47> diakses 09 April 2024 pada pukul 17.30 WIT

²⁴ Novensius Adronikus Zagoto dkk, "Hukum Humaniter Perang Terkait Agresi Israel Ke Palestina", *Advances In Social Humanities Research*: Vol. 1,2023,hal. 9.

Yugoslavia/ICTY) dan untuk Rwanda (*International Criminal Tribunal for Rwanda*). Pengadilan ad hoc ini berdiri karena beberapa alasan, yang pertama adalah *unable factor* ini menekankan kepada kondisi sebuah negara tempat terjadinya pelanggaran berat terhadap hukum internasional yang tidak mampu menjalankan sebuah proses pengadilan. Kedua adalah *unwilling factor* ini menekankan keadaan politik wilayah negara tempat terjadinya pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Negara yang tidak mempunyai *political will* enggan membuat upaya hukum supaya pelaku kejahatan perang dapat diadili melalui proses pengadilan

c. Melalui Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) ICC didirikan dengan Statuta Roma 1998. Mahkamah ini bersifat permanen untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang sangat serius (*the most serious crimes*). ICC berwenang mengadili atas empat macam kejahatan, yaitu: *genocide*, *Crimes against humanity*, *Crimes of War* dan *Crimes of aggression*. ICC ini bersifat sebagai pelengkap dari pengadilan nasional, artinya jika suatu negara tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) mengadili pelaku kejahatan perang maka ICC baru dapat melaksanakan yurisdiksinya. ICC ini dibentuk untuk mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang oleh masyarakat internasional dikategorikan sebagai kejahatan serius (*the most serious crimes of concern to the international community*) sebagaimana ditetapkan dalam Statuta Roma.

d. Diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional (*International criminal justice/ICJ*) sebagai badan peradilan utama PBB, berkontribusi pada implementasi dan penegakan HHI melalui putusannya dalam kasus-kasus yang dipersengketakan dan pendapat nasihatnya (*advisory opinion*). Perselisihan antara Negara-negara yang melibatkan dugaan pelanggaran HHI dapat diperiksa oleh ICJ, jika Negara-negara yang terlibat telah sepakat untuk tunduk kepada yurisdiksinya, baik secara ad hoc untuk kasus tertentu, atau melalui deklarasi opsional yang menerima yurisdiksinya untuk kasus-kasus di masa mendatang.

Bentuk pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HHI dalam kasus Israel-Palestina sebagai akibat hukum berupa:

1. Dimintai pertanggung jawaban atas perilaku agen negara pelaku.²⁵

Negara bertanggung jawab secara hukum atas tindakan agen-agen seperti anggota angkatan bersenjata, polisi, badan intelijen (agen Negara secara *de jure*) dan orang-orang yang bertindak atas instruksi atau dibawah kendali Negara seperti Perusahaan militer/keamanan swasta (agen secara *de facto*) selama mereka bertindak dalam kapasitas resminya, bahkan jika agen-agen tersebut melampaui wewenang mereka atau tidak mematuhi instruksi. Oleh karena itu pada prinsipnya semua operasi militer yang dilakukan atas nama suatu Negara dapat secara langsung diatribusikan kepada Negara tersebut, terlepas dari di mana mereka melakukannya, dampak yang dirasakan.

2. Reparasi²⁶

Pasal 75 Statuta Roma mengakui hak korban untuk mengklaim reparasi dari pelaku individual, klaim individual terhadap Negara yang berperang sering kali dilarang secara tertulis oleh ketentuan-ketentuan penyelesaian damai, imunitas kedaulatan atau sifat tidak berlaku dengan sendirinya hak atas reparasi berdasarkan hukum internasional. Oleh karena itu korban sering kali harus menyampaikan pengaduan kepada pemerintah mereka sendiri, yang kemudian menyertakan klaim tersebut sebagai bagian dari perjanjian damai atau

²⁵ Josina A. Wattimena dkk, *Op.cit* hal.155

²⁶ *Ibid*

penyelesaian politik lainnya dengan pihak lawan dalam konflik. Reparasi dapat diberikan kepada individu melalui mekanisme yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB, atau dibentuk secara sepihak melalui perundang-undangan nasional, lembaga eksekutif atau pengadilan.

Ketika HHI dilanggar, maka Negara yang bertanggung jawab memiliki kewajiban hukum berupa reparasi yang tidak dipengaruhi oleh kewajiban- kewajiban perjanjian tertentu. Prinsip hukum internasional dan konsepsi hukum umum bahwa setiap perikatan melibatkan kewajiban untuk melakukan reparasi. Reparasi adalah komplemen yang tidak terpisahkan dari kegagalan menerapkan konvensi, dan tidak ada keharusan agar hal ini harus dinyatakan dalam konvensi itu sendiri. Jadi korban pelanggaran serius HHI harus mendapatkan reparasi, yang mana tergantung pada beratnya pelanggaran dan kerugian atau cedera yang ditimbulkan, dalam bentuk restitusi yaitu membangun kembali situasi semula, rehabilitasi misalnya dari segi medis, psikologis, hukum dan social. Pemberian jaminan kepuasan misalnya pengakuan/permintaan maaf, Kompensasi keuangan khususnya kerugian yang dinilai dengan uang.

3. Tekanan dan Sanksi Internasional

Ketika sebuah negara melanggar Konvensi Jenewa 1949, komunitas internasional dapat menjatuhkan sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik untuk mengekang tindakan dan kemajuan mereka. Hal ini terlihat pada kasus-kasus seperti Rusia, di mana sanksi internasional telah dijatuhkan karena pelanggaran hukum kemanusiaan, dalam konflik bersenjata Israel-Palestina, negara-negara seperti Yordania, Kolombia, Cile dan beberapa negara lainnya telah memutuskan hubungan kerjasama dengan Israel sebagai akibat dari kejahatan perang yang telah dilakukan. Selain itu, Menteri Pembangunan Belgia telah menyerukan untuk dilakukan sanksi ekonomi dan embargo terhadap Israel sebagai upaya memberi tekanan kepada Israel untuk menghentikan serangan terhadap Palestina.

KESIMPULAN

Berdasarkan pasal 26 Konvensi Wina 1968 mengatur mengenai prinsip dasar dalam melakukan suatu perjanjian internasional, yaitu prinsip *free consent*, *good faith* serta *prinsip pacta sunt servanda*. Dimana prinsip *free consent* merujuk pada kebebasan tiap pihak untuk menyatakan kehendaknya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 yang tidak mewajibkan negara untuk meratifikasi konvensi ini. Bagi penulis, meratifikasi perjanjian internasional dalam hal ini Konvensi Jenewa 1949 beserta dengan Protokol Tambahannya tidak serta merta membuat negara pihak akan tunduk dan patuh terhadap ketentuan konvensi tersebut. Untuk itu, menjadi kewajiban negara untuk meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 dalam ruang lingkup Hukum Humaniter Internasional agar dapat menjadi landasan ketika sengketa Hukum Humaniter Internasional terjadi. Bagi negara yang menolak meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya haruslah dikenakan sanksi sebagai akibat tidaktaatan dalam Hukum Humaniter Internasional. Akibat hukum yang dapat dikenakan bagi pihak yang melanggar ketentuan yang termaktub dalam konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 adalah sebagai berikut: Dapat dimintai pertanggung jawaban atas perilaku agen negara pelaku, reparasi, tekanan dan sanksi internasional, dan proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan perang dapat diselesaikan melalui beberapa mekanisme yaitu: melalui hukum nasional masing-masing negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, Mahkamah *ad hoc*, Mahkamah Pidana Internasional dan International Court of Justice (ICJ). Bagi

penulis, penerapan Konvensi Jenewa 1949 sudah mencakup segala situasi dalam konflik bersenjata. Asas serta prinsip yang termaktub dalam ketentuan konvensi tersebut sudah dengan jelas menjadi landasan dan pembatasan dalam bertindak pada saat situasi konflik bersenjata. Akan tetapi masih banyak negara pihak yang melanggar isi daripada konvensi tersebut, hal yang harus dimaksimalkan adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perang tanpa adanya diskrimansi maupun kepentingan politik/personal yang dapat menyebabkan penderitaan bagi warga sipil yang tidak turut dalam konflik bersenjata tersebut. Poin berikutnya bagi penulis yang tidak kalah penting adalah harus adanya pembatasan terkait dengan penggunaan hak veto bagi negara-negara anggota tetap Dewan keamanan PBB. Hal ini harus dikaji dan diubah demi adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan internasional. Penggunaan hak veto harus dibatasi bagi pelanggaran kejahatan luar biasa seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan agresif.

REFERENSI

Jurnal

- Battista Pridana Adventura, "Hak Veta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Asas Equality Of The States Dalam Era Globalisasi", *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*: Vol. 37, 2021.
- Novensius Adronikus Zagoto dkk, "Hukum Humaniter Perang Terkait Agresi Israel Ke Palestina", *Advances In Social Humanities Research*: Vol. 1,2023.
- Nurlita Pratiwi, "Pelanggaran Prinsi-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel ke Palestina", *Jurnal Hukum Indonesia* Vol. 3, 2021.
- Putri Ratna Devi, "Perlindungan Hukum Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Di Suriah Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan II 1977", Vol. 1, No. 1, 2014.
- Ranna Dwi Prastika, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Di Wilayah Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional, *Lex Et Societatis* Vol. VIII/No.2,2020.
- Shenny Mutiara Irni, Dimas Prasetya Arrafi, "Kekuatan Hukum International Criminal Court Atas Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin", *Unes Law Review*, Vol.5,2023.

Buku

- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Pracce*, 2th, Cambridge, University Press, 2007.
- Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, ICRC, 1999.
- Boer Mauna. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi Ke-2, Bandung, Alumni, 2005.
- Chainur Arrasijid. S, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke -5, Jakarta, Sinar Grafika,2008
- Indra Mahawijaya. *Perjanjian Internasional dan Mahkamah Kostitusi dalam Ruang Perdebatan*, Malang, C Media Nusa Creative,2015.
- Josina A. Wattimena dkk. *Buku Ajar Hukum Humaniter Intenasional*, Bandung, Widina Media Utama, 2023.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua, Malang, Bayumedia Publishing, 2006.

KGPH Haryomataram dalam Andrey Sujatmiko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain

<https://repo.undiksha.ac.id/5688/9/1714101121-LAMPIRAN.pdf>

<https://repo.undiksha.ac.id/5688/9/1714101121-LAMPIRAN.pdf>

<https://ejournal.uksw.edu/refleksi hukum/article/download/1596/960/>

<https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/download/66/47>

<https://harian.disway.id/read/732805/semakin-membabi-buta-israel-jatuhkan-bom-fosfor-putih-ke-pemukiman-padat-penduduk-di-gaza>

<https://www.hrw.org/reports/2001/israel/hebron6-04.htm#:~:text=Israel%20ratified%20the%20Geneva%20Conventions%20on%20July%206%2C%201951.&text=Israel%20has%20not%20signed%20or,not%20party%20to%20the%20treaty.>